



STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Penyelesaian Sengketa Informasi

No. Dokumen
014 · SPO / HUKMAS / RSH / 18

No. Revisi
01 ...

Halaman
1 / 3

SPO	Tanggal Terbit 03 AUG 2020	Ditetapkan, Direktur RSU Haji Surabaya  Dr. drg. SRI AGUSTINA ARIANDANI, M.Kes
Pengertian	Penyelesaian sengketa informasi adalah tata cara serta pedoman penyelesaian sengketa informasi di lingkungan RSU Haji Surabaya sebagai acuan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan penyelesaian sengketa informasi melalui proses mediasi bagi pemohon informasi	
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. PPID RSU Haji Surabaya dapat menanggapi sengketa informasi secara cepat, tepat dan akurat, serta memberikan standar dalam pelaksanaan mediasi sengketa informasi publik, sehingga hak-hak publik yang berkaitan dengan penyediaan informasi dapat terpenuhi.2. Sebagai implementasi undang-undang tentang keterbukaan informasi secara efektif sehingga hak-hak publik yang berkaitan dengan penyediaan informasi terkait RSU Haji Surabaya	
Kebijakan	Keputusan Direktur Rumah Sakit RSU Haji Surabaya, Nomor:445/875/304/2017,tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.	
Prosedur	<p style="text-align: center;"><i>Bismillahirrahmanirrahim</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan pernyataan keberatan secara lisan dan tertulis di meja layanan informasi kepada Ketua PPID RSU Haji Surabaya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, dengan sebab sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian.b. Tidak disediakannya informasi berkala.c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta.e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.f. Pengenaan biaya yang tidak wajar.g. Masalah yang timbul di kemudian hari yang tidak dapat disebutkan di atas.2. Pemohon wajib mengisi Register Keberatan.3. Petugas PPID mencatat surat keberatan tersebut dalam buku daftar keberatan dengan menyampaikan referensinya.	



RS HAJI
Jl. Manyar Kertoadi Surabaya

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Penyelesaian Sengketa Informasi

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
014 - spo / Hukmas / RSH / 18	01....	2 / 3

4. Petugas menyerahkan daftar keberatan kepada Ketua PPID untuk segera diambil kebijakan, apakah informasi dapat diberikan atau tetap dikecualikan dengan mempertimbangkan saran dari Kepala Unit/Instalasi dan Kepala Bagian.
5. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit instalasi dan bagian pelayanan terkait dengan pengajuan keberatan pemohon.
6. Ketua PPID meminta persetujuan Atasan PPID atas kebijakan yang diambil.
7. Atasan PPID memerintahkan Ketua PPID untuk memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon.
8. Hasil tanggapan atas keberatan pemohon didokumentasikan.

Unit Terkait Semua unit Pelayanan



RS HAJI
Jl. Manyar Kertoadi Surabaya

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Penyelesaian Sengketa Informasi

No. Dokumen 014-Spo/HukMAS/RSH/18	No. Revisi 01	Halaman 3 / 3
--------------------------------------	------------------	------------------

